

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas pulau-pulau yang mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang menjadi satu kesatuan yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Wilayah merupakan salah satu bagian dari terbentuknya sebuah negara. Suatu wilayah bisa disebut sebuah negara jika di dalamnya ada rakyat atau warga, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat.¹

Dalam perkembangan globalisasi di Indonesia dalam perkembangan hukum di Indonesia dibutuhkan sebagai instrumen dari pembangunan hukum nasional kita, bukan hanya pelindung bagi para investor tetapi juga sebagai pelindung bagi bangsa kita. Jika kita berbicara globalisasi tentunya bukanlah hal yang baru dalam wacana negara kita, dimana globalisasi adalah suatu fase yang harus kita ikuti dengan segala dampak yang dirasakannya, baik itu dampak yang positif maupun dampak yang negatif bagi bangsa kita. Globalisasi melahirkan perkembangan yang baru baik dibidang ekonomi, hukum, sosial, budaya maupun pembangunan bangsa Indonesia. Pergeseran sistem hukum bangsa Indonesia

¹ Monica ayu Caesar isabla, **Teori Terbentuknya Sebuah Negara Secara Faktual**, 18 Februari 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/00150041/teori-terbentuknya-negara-secara-faktual?page=all>, diakses pada tanggal 17 april 2022 pada pukul 14.16

dengan adanya globalisasi dapat kita rasakan dengan banyaknya penggunaan aturan-aturan yang kita adopsi dari negara lain.²

Salah satu persoalan dalam pencapaian amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD NRI") adalah pembangunan hukum nasional, karena tidak adanya perencanaan hukum yang memadai dan rentan terhadap pengaruh intervensi pihak luar dengan alasan globalisasi. Menurut Qodri Azizy, tidak adanya hukum nasional merupakan salah satu problematika pembangunan hukum di Indonesia, dan pada hakekatnya problematika itu telah mulai ada sejak awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memasuki suasana perubahan sosial dan politik yang sangat besar. Sebagai pelaksanaan makna proklamasi kemerdekaan itu, pemerintah mengemban tanggung jawab yang berat untuk membangun tatanan Indonesia merdeka. Lazimnya pada setiap perubahan yang terlebih dahulu akan terkena implikasi adalah hukum, baik pada aspek positif maupun lembaga hukum, karena fungsi hukum memberi bentuk terhadap setiap perubahan yang terjadi.³

Namun proses penyesuaian hukum di masa transisi dari era kolonial menuju Indonesia merdeka tidak dapat berlangsung sesuai dengan kelaziman. Lamanya masa penjajahan Belanda tampaknya tidak hanya berdampak pada persoalan sosial, ekonomi, dan politik bagi kepulauan Nusantara, tetapi juga telah memapankan warisan kebudayaan Barat dalam kehidupan masyarakat pribumi.

² Putri Maha Dewi, **Kajian Tentang Perkembangan Globalisasi Dalam Formulasi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia**, Adil Indonesia Jurnal, Universitas Surakarta, Volume 2 Nomor 1, Juli 2019, ISSN: 2597-9884, Hal. 42.

³ Mariani, **Hukum dan Globalisasi**, <http://dokumen.tips/documents/makalah-hukum-dan-globalisasi.html> diakses pada tanggal 28 April 2022 pukul 14.05.

Meskipun menanamkan warisan kebudayaan Barat itu boleh jadi bukan agenda utama rezim kolonial tetapi sistem pemerintahan, peradilan, dan perumusan kebijakan kolonial telah mewariskan nilai-nilai yang diimpor dari Barat dan membuatnya berbeda dari nilai-nilai dan sikap hidup pribumi yang telah lama ditanamkan dalam masyarakat yang terjajah.⁴ Globalisasi hukum tidak dapat kita pungkiri menimbulkan pengaruh yang besar pada sistem hukum suatu negara, karena globalisasi misalnya saja dalam bidang ekonomi menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur. Namun, peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini masih saja diperdebatkan. Hal ini karena hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bernegara.

Dalam konstitusi diatur hubungan antar lembaga negara yang ada, dan hubungan antara negara dengan warga negara. Sebagai hukum dasar (*the fundamental law*) dan hukum tertinggi (*the higher law*) konstitusi harus dipatuhi oleh semua penyelenggara negara dan semua warga negara agar kekuasaan negara tidak disalah gunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar.⁵ Warga negara Indonesia mempunyai hak-hak yang dijaga oleh negara seperti halnya hak asasi manusia, hak untuk hidup, hak milik atas tanah yang dimiliki masyarakat Indonesia.

⁴ *Ibid*

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2008, **Menuju Negara Hukum yang Demokratis**, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), h. 253-274.

Tanah merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan masyarakat di suatu negara. Aspek sosial ekonomi pertanahan di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan masalah pertanian tak dapat dilepaskan dari warisan kolonial. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sistem perundang-undangan yang diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda selama 3 abad.⁶ Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam utama, selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik pada tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia Internasional. Begitu pentingnya tanah dalam kelangsungan hidup dan penghidupan manusia maka tanah harus diusahakan atau digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, diperlukan juga kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah.⁷ Dalam rangka pembangunan hukum tanah nasional, maka dimungkinkan para warga Negara Indonesia masing-masing menguasai bagian-bagian dari tanah bersama tersebut secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.⁸

Pengertian agraria dapat dilihat dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit agraria dapat diartikan tanah dan dapat pula diartikan hanya tanah pertanian.

⁶ Sumaryanto *et.all*, **Masalah Pertanahan Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Tindak Lanjut Pembaruan Agraria**, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian, Vol 20, No 2 (2002), Hal.7.

⁷ Adrian Sutedi, 2007, **Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya**, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 31.

⁸ Boedi Harsono. 2005. **Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya**, Edisi Revisi. Cetakan 10. Jakarta: Djambatan. hlm 206-207.

Selanjutnya pengertian agraria dalam arti luas dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043, (selanjutnya disebut "UUPA").

Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi, dibawahnya serta yang berada di bawah air (Pasal 1 ayat 4 UUPA). Pengertian air termasuk perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat 5 UUPA), yang termasuk ruang angkasa meliputi ruang diatas bumi dan air.⁹

Penggunaan fungsi tanah selain untuk tempat tinggal, juga untuk lapangan usaha atau lapangan pekerjaan. Namun tidak semua orang memiliki tanah, baik dalam fungsi tempat tinggal maupun lapangan pekerjaan, hal ini dikarenakan harga tanah yang sangat mahal sehingga tidak semua orang mampu membelinya.

Dan adapun hak-hak yang diatur oleh negara yaitu hak bangsa, hak menguasai negara, dan hak-hak atas tanah yg dimiliki oleh masyarakat. Hak menguasai negara adalah suatu bentuk hubungan hukum atas penguasaan yang nyata terhadap suatu benda untuk digunakan atau dimanfaatkan bagi kepentingannya sendiri. Di dalam istilah hak menguasai mengandung arti adanya fungsi pengawasan (kontrol) secara fisik terhadap benda yang dikuasainya. Salah satu prinsip hak menguasai adalah kekuasaan untuk mempertahankan hak-

⁹ Sahnun, 2016, **Hukum Agraria Indonesia**, Setara Press, Malang, hal.6-7.

haknya terhadap pihak-pihak yang berusaha menganggunya.¹⁰ Hak Bangsa adalah sebutan yang diberikan oleh para ilmuwan hukum tanah pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat 2 dan 3 diatas. UUPA sendiri tidak memberikan nama yang khusus. Hak ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam Hukum Tanah Nasional. Hak-hak penguasaan tanah yang lain, secara langsung ataupun tidak langsung bersumber padanya. Hak menguasai dari Negara merupakan salah satu bentuk penguasaan atas tanah yang bersumber pada konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD NRI yang berbunyi "Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Hak-Hak Perorangan atau Individual Hak atas tanah primer adalah hak atas tanah yang berasal dari tanah negara yang terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas tanah negara dan Hak Pakai atas tanah negara.¹¹ Tanah Milik. Kemudian Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Pewakafan Tanah Milik. Yang dimaksud dengan Wakaf adalah: perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan pribadi dan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. dalam hal ini wewenang negara seperti yang

¹⁰ Irawan Soerodjo, 2014, **Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik**, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, hal.5.

¹¹ Sahnun, *op.cit*, 2016, malang, hal.79-80.

di atur dalam UUPA Pasal 2 ayat (2) huruf a "mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut". Undang- undang sudah mengatur hak- hak atas tanah dan peruntukan penggunaan tanah tersebut.

Penggunaan tanah yang dimaksud apakah tanah itu untuk permukiman atau lahan pertanian atau yang sering disebut ruang terbuka hijau (RTH). Ruang Terbuka Hijau (*Green Openspaces*) adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan. Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Ruang Terbuka Hijau tidak semata pembangunan dalam rangka menyejahterakan masyarakat saja tetapi harus memberikan dampak yang positif bagi lingkungan agar tercipta pembangunan yang berwawasan lingkungan dan tidak menciptakan pencemaran, baik pencemaran di air, tanah, maupun udara. Oleh karena, itu secara otomatis akan memberikan dampak positif pula kepada masyarakat yang merupakan bagian dari lingkungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA yang mengatur "Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6". Yang artinya hak terkuat terpenuh dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, dan apapun yang diinginkan pemilik hak atas tanah di tanah tersebut sah-sah saja karena dalam undang-undang sudah diatur bahwa hak milik memiliki kedudukan terkuat dan terpenuh. Akan tetapi penulis melihat adanya konflik norma antara undang-undang dan perda Apabila hak milik atas tanah berada dalam kawasan ruang terbuka hijau atau yang sering disebut jalur hijau seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1992 tentang Larangan

Mendirikan Bangun-Bangunan Pada Daerah Jalur Hijau Di Kabupaten Tingkat II Badung, (selanjutnya disebut Perda Jalur Hijau). Berkenaan dengan terjadinya konflik norma ini yang dimana poin utama dari latar belakang ini adalah hak milik atas tanah yang dimiliki masyarakat dibatasi penggunaannya karena berdasar dalam Kawasan jalur hijau maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI HAK YANG TERKUAT DAN TERPENUH DALAM KAWASAN JALUR HIJAU”**. Dalam penulisan kajian ini penulis murni menggunakan ide sendiri dan tidak menjiplak atau memplagiat dari kajian atau jurnal lain karena dalam proses penulisan ini penulis tidak menemukan kajian yang serupa.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana kedudukan hak milik atas tanah sebagai hak yang terkuat dan terpenuh dalam kawasan jalur hijau?
- 1.2.2 Apakah ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA dapat dikesampingkan berdasarkan ketentuan Perda Jalur Hijau?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan untuk mencari, menggali, menghubungkan dan memprediksi suatu kejadian. Setiap penelitian hukum yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah :

1.3.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa;
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum;
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk bisa lebih memahami tentang kedudukan hak milik yang dimiliki dan penggunaan hak atas tanah yang berada di Kawasan jalur hijau.
2. Untuk mengetahui Apakah ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA dapat dikesampingkan berdasarkan ketentuan Perda Jalur Hijau dan kajian ini bisa digunakan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat yang mempunyai hak milik atas tanah didalam Kawasan jalur hijau agar tidak terjadi kesalah pahaman dimasyarakat dan keberadaan hukum menjadi jelas yang mana dibolehkan oleh hukum dan yang mana seharusnya tidak diperbolehkan agar hukum diindonesia benar-benar memberi manfaat dan keadilan bagi masyarakat dan memberikan kepastian hukum untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana cara melakukan penelitian. Metode Penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.

1.4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif (normative legal research) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.¹² Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan Pustaka.¹³ Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.¹⁴ Menurut I Made Pasek Diantha penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan

¹² Made Pasek Diantha, 2017, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum**, Prenada Media Group, Jakarta, h.12.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenida Media, Jakarta, hal 34

¹⁴ Johny Ibrahim, 2012, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia, Malang, hal.295.

untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif.¹⁵

1.4.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Pada umumnya, pendekatan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, pendekatan sejarah hukum atau *historical approach*, dan pendekatan perbandingan atau *comparative approach*. Pendekatan-pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan atau *comparative approach*, mengingat permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai tintauan yuridis kedudukan hak milik atas tanah sebagai hak yang terkuat dan terpenuh dalam Kawasan jalur hijau.

¹⁵ Made Pasek Diantha, 2017, *Op.Cit*, Jakarta, hal.12

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini mempergunakan data yang berkaitan dengan rumusan masalah. Adapun data yang digunakan antara lain :

1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik;
 - d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup mengenai pembangunan berkelanjutan;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1992 tentang Larangan Mendirikan Bangun-Bangunan Pada Daerah Jalur Hijau Di Kabupaten Tingkat II Badung
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal ilmiah, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar terkait dengan objek kajian penelitian hukum ini.

3. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, surat kabar, majalah mingguan, bulletin dan internet juga dapat menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan objek kajian penelitian hukum ini.¹⁶

1.4.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengenai Teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini yaitu melalui teknik telaah kepustakaan (*study document*). Metode yang digunakan dengan cara mencari, mempelajari, memahami dan menganalisis berbagai pendapat, teori, konsepsi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Setelah melakukan penelusuran dan mengumpulkan bahan-bahan hukum dan perundang-undangan. Langkah selanjutnya membuat folder untuk menyimpan bahan yang sudah dikelompokkan sesuai dengan objek. Contohnya folder yang berisi peraturan perundang-undangan, teori, konsep dan sebagainya. Folder yang dimaksudkan adalah tempat untuk menyimpan ataupun menampung file-file dalam computer. Folder yang telah dikelompokkan tersebut disimpan untuk memudahkan mencari bahan-bahan yang terkait dengan penelitian.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, **Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.14-15

1.4.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif, interpretative, evaluative dan argumentative. Deskriptif berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum. Teknik interpretasi berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum yang dalam penelitian ini menggunakan penafsiran gramatikal atau tata Bahasa merupakan suatu penafsiran mencari arti atau makna ketentuan hukum atau undang-undang dari kata-katanya menurut pemakaian secara teknis yuridis. Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari Teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan penjabaran penulisan, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur. Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan urainya. Dimana dalam bab perbab saling berangkaian satu sama lain. Adapun isi tiap-tiap bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II Bab ini membahas mengenai teori-teori yang di gunakan dalam skripsi dan di mana terdapat 6 (enam) sub, sub pertama membahas mengenai teori dan asas yang digunakan, pengertian hak milik atas tanah, pengertian jalur hijau.
- BAB III Pada bab ini penulis menjelaskan kedudukan hak milik atas tanah sebagai hak terkuat terpenuh yang berada dalam Kawasan jalur hijau.
- BAB IV Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Apakah ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA dapat dikesampingkan berdasarkan ketentuan Perda Jalur Hijau?
- BAB V Bab penutup yang berisi simpulan dan saran.

